



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 93/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH
TANAMAN KELAPA DALAM (*Cocos nucifera*L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kelapa dalam merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, namun ketersediaan benih unggul kelapa dalam sampai saat ini masih menjadi kendala karena sebaran sumber benih belum sesuai dengan wilayah pengembangan;
b. bahwa kebutuhan benih kelapa dalam semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman kelapa dalam dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140 /8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN KELAPA DALAM (*Cocos nucifera*L.).

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera*L.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam (*Cocos nucifera*L.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pengawas benih tanaman dalam pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman kelapa dalam.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1176

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 93/Permentan/OT.140/9/2013

TANGGAL : 25 September 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jambu mete (*Anacardium occidentale* L.) merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi antara lain sebagai bahan baku industri makanan dan berfungsi menjadi tanaman konservasi pada lahan marjinal. Kacang mete sebagai bahan baku industri makanan menempati posisi utama dibandingkan dengan jenis *tree nuts* lainnya, dikarenakan harga kacang mete relatif mahal. Ketersediaan benih unggul jambu mete sampai saat ini masih menjadi kendala. Sebaran sumber benih belum sesuai dengan wilayah pengembangan.

Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil/petani rata-rata memiliki lahan yang kecil, masih menggunakan cara berkebun secara tradisional, sebagian besar tidak menggunakan benih unggul, dan kondisi tanaman dalam keadaan tua/rusak, sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Saat ini minat petani untuk pengembangan jambu mete (peremajaan, perluasan dan intensifikasi) semakin besar sehingga kebutuhan benih jambu mete akan meningkat jumlahnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina bahwa benih yang beredar harus disertifikasi. Sertifikasi diselenggarakan oleh Instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan. Pelaksana sertifikasi di lapangan yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT). Untuk pelaksanaan sertifikasi diperlukan standar guna penyamaan persepsi dalam memberi pelayanan kepada konsumen/produsen benih dalam hal sertifikasi benih dan sumber benih tanaman jambu mete.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu benih Tanaman Jambu Mete untuk memberikan acuan teknis tentang penanganan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman jambu mete secara baik dan benar bagi pemangku kepentingan serta petugas pengawas benih tanaman di lapangan.

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete:

1. Bagi Pengawas Benih Tanaman, dapat digunakan sebagai pedoman/acuan secara teknis dalam pelaksanaan sertifikasi.
2. Bagi Penangkar, dapat digunakan untuk mempersiapkan produksi benih perkebunan bermutu yang sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete dalam Bentuk Gelondong.
2. Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Asal Gelondong.
3. Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Asal Sambungan (*grafting*).

1.5. Pengertian

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Jambu Mete adalah bahan tanam hasil perbanyakan secara generatif atau vegetatif yang digunakan untuk produksi benih atau tanaman produksi.
2. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
4. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
5. Grafting adalah perbanyakan bahan tanam secara vegetatif dengan sambung pucuk.

6. Batang Bawah adalah bahan tanam yang berasal dari benih hasil perbanyakan generatif yang digunakan sebagai batang bawah dalam perbanyakan vegetatif dengan cara sambung pucuk.
7. Batang Atas atau Entres Jambu Mete adalah bahan tanam berupa pucuk (entres) dari pohon induk terpilih yang digunakan sebagai batang atas dalam perbanyakan vegetatif dengan cara sambung pucuk.
8. Gelondong adalah buah sejati yang belum dikupas, yang terdiri dari kulit (*pericarp*) dan biji (kacang mete).
9. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
10. Varietas lain/tipe simpang (*off type*) adalah tanaman yang karakternya menyimpang dari deskripsi yang dimaksud.
11. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
12. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dari suatu unit penangkaran dengan mengevaluasi kesesuaian sifat-sifat morfologi tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode *sampling*).
13. Tahun Tanam adalah tahun saat tanaman di tanam.
14. Pengujian Mutu Benih adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi mutu benih yang meliputi mutu genetik (kemurnian varietas), mutu fisik (kebersihan, kadar air), mutu fisiologis (persentase daya berkecambah) yang harus dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diedarkan.
15. Peta Blok adalah gambaran susunan blok pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi.
16. Peta Per Tanaman adalah gambaran susunan tanaman di dalam suatu blok.
17. Kadar Air Benih adalah kandungan air dalam benih yang dinyatakan dalam persen.
18. Benih Murni adalah benih dari varietas yang sesuai dengan deskripsi varietas yang dimaksud.
19. Contoh Kirim adalah contoh benih yang diambil dari lot benih secara acak berdasarkan metode yang ditetapkan, untuk dikirim ke laboratorium pengujian benih.
20. Contoh Kerja adalah contoh benih yang diambil dari contoh kirim berdasarkan metode yang ditetapkan, yang selanjutnya digunakan untuk pengujian mutu benih di laboratorium (kadar air, kemurnian fisik dan daya kecambah).

21. Daya Kecambah benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh menjadi tanaman normal dalam kondisi optimum, yang dinyatakan dalam persen.
22. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah sekelompok tanaman jambu mete yang terpilih dan berproduksi tinggi sebagai sumber benih.
23. Kebun Induk adalah kebun benih yang telah diseleksi untuk digunakan sebagai sumber benih.
24. Pohon Induk adalah pohon jambu mete di dalam area blok penghasil tinggi yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai sumber benih.
25. Kebun Entres adalah kebun benih yang menghasilkan batang atas yang digunakan dalam perbanyak vegetatif dengan cara sambung pucuk.
26. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
27. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28. Polibeg adalah plastik berwarna hitam yang digunakan untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang di sesuaikan dengan jenis tanaman.
29. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan adalah unit yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
30. Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
31. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah Penyegar dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
32. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) adalah tanda daftar usaha perbenihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

II. PROSES SERTIFIKASI BENIH TANAMAN JAMBU METE

1. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih tanaman jambu mete dalam bentuk gelondong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih tanaman jambu mete siap tanam asal gelondong sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
3. Untuk melaksanakan proses sertifikasi benih tanaman jambu mete asal sambungan (*grafting*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

III. PENUTUP

SOP Sertifikasi Benih dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan sertifikasi, namun demikian SOP ini memiliki peran yang besar untuk menciptakan proses sertifikasi yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrument yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan baik di Pusat dan Daerah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, peningkatan kualitas pelayanan khususnya sertifikasi benih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga peredaran benih unggul, bermutu dan bersertifikat di tingkat masyarakat dapat terwujud.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 93/Permentan/OT.140/9/2013
 TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	
	Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete dalam Bentuk Gelondong	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja
1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sertifikasi benih tanaman jambu mete dalam bentuk gelondong Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat mutu benih/surat keterangan mutu benih
2. Objek yang diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Benih jambu mete dalam bentuk gelondong
3. Tempat pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Kebun Induk Jambu Mete Blok Penghasil Tinggi Jambu Mete
4. Dokumen yang perlu diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> SK Penetapan Kebun Induk Jambu Mete SK Penetapan Blok Penghasil Tinggi Jambu Mete Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Periksa asal-usul benih
5. Prosedur pemeriksaan dokumen benih	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan SK Penetapan Kebun Induk Jambu Mete: <ul style="list-style-type: none"> - Keaslian - Tahun berlaku - Hak pemilikan kebun Pemeriksaan SK Penetapan Blok Penghasil Tinggi Jambu Mete: <ul style="list-style-type: none"> - Keaslian - Tahun berlaku - Hak pemilikan kebun

6. Pemeriksaan standar mutu fisiologis benih	<ul style="list-style-type: none"> Parameter yang diamati : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kriteria</th><th>Standar</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Daya berkecambah</td><td>$\geq 80\%$</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kadar air</td><td>5% - 6%</td></tr> <tr><td>3</td><td>Benih murni</td><td>$\geq 95\%$</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jumlah benih /kg</td><td>200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Penampilan benih</td><td>Bernas, mengkilap</td></tr> <tr><td>6</td><td>Berat jenis</td><td>> 1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Asal benih</td><td>Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kemasan</td><td>Plastik kedap udara (Transparan) dan bersertifikat</td></tr> <tr><td>9</td><td>Isi kemasan</td><td>2 kg – 5 kg</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT</td></tr> </tbody> </table>			No	Kriteria	Standar	1	Daya berkecambah	$\geq 80\%$	2	Kadar air	5% - 6%	3	Benih murni	$\geq 95\%$	4	Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)	5	Penampilan benih	Bernas, mengkilap	6	Berat jenis	> 1	7	Asal benih	Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen	8	Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan bersertifikat	9	Isi kemasan	2 kg – 5 kg	10	Kesehatan	Bebas OPT
No	Kriteria	Standar																																		
1	Daya berkecambah	$\geq 80\%$																																		
2	Kadar air	5% - 6%																																		
3	Benih murni	$\geq 95\%$																																		
4	Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)																																		
5	Penampilan benih	Bernas, mengkilap																																		
6	Berat jenis	> 1																																		
7	Asal benih	Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen																																		
8	Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan bersertifikat																																		
9	Isi kemasan	2 kg – 5 kg																																		
10	Kesehatan	Bebas OPT																																		
<ul style="list-style-type: none"> PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar 																																				

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Format-1

**LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG**

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama kelompok tani / Pemohon
2.	Alamat
3.	Nama ketua kelompok
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
5.	No. SK KI/BPT/PI
6.	Lokasi KI/BPT/PI - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi
7.	Status kepemilikan lahan
8.	Jumlah anggota kelompok
9.	Tanggal pemeriksaan
10.	Peta blok pertanaman yang diperiksa	Ada/Tidak

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Bina/Unggul lokal
2.	Asal Benih	Dari KI/BPT/PIT yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang
3.	Bukti asal usul benih	Surat Keputusan Penetapan KI/BPT/PI	Ada/tidak
4.	Kondisi lokasi BPT/PI	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik dan jenis tanaman sekitar
5.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT

6.	Pemeriksaan Mutu fisiologis benih: Daya berkecambah Kadar air Benih murni Jumlah benih /kg	$\geq 80\%$ $5\% - 6\%$ $\geq 95\%$ 200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)
	Penampilan benih Berat jenis Asal benih Kemasan Isi kemasan Kesehatan	Bernas, mengkilap > 1 Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen Plastik kedap udara (Transparan) dan bersertifikat 2 kg – 5 kg Bebas OPT

Penanggung jawab kebun

....., tanggal.....

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Dalam Bentuk Gelondong

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH										Keterangan
	Daya kecam bah (%)	Kadar air (%)	Benih murni (%)	Jumlah benih/kg (butir)	Penampilan benih	Berat jenis	Asal benih	Kemasan	Isi kemasan	Keshatan	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
30.											

....., tanggal.....

Penanggung jawab kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-3

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas :

Lokasi : (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Daya berkecambah	$\geq 80\%$	
Kadar air	5% - 6%	
Benih murni	$\geq 95 \%$	
Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)	
Penampilan benih	Bernas, mengkilap	
Berat jenis	> 1	
Asal benih	Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen	
Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan)	

	bersertifikat	
Isi kemasan	2 kg – 5 kg	
Kesehatan	Bebas OPT	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete dalam bentuk gelondong sebanyak kg (..... kemasan).
2. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya sampai dengan umur simpan maksimal 6 bulan setelah pemeriksaan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui

Kepala Balai/Kepala UPTD

Pengawas Benih Tanaman

Nama terang

NIP

Nama terang

NIP

Format-4

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas :

Lokasi : (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Daya berkecambah	$\geq 80\%$	
Kadar air	5% - 6%	
Benih murni	$\geq 95\%$	
Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)	
Penampilan benih	Bernas, mengkilap	
Berat jenis	> 1	
Asal benih	Hasil panen ke-2 dari setiap musim panen	
Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan bersertifikat	

Isi kemasan	2 kg – 5 kg	
Kesehatan	Bebas OPT	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete dalam bentuk gelondong sebanyak kg (..... kemasan).
2. Masa berlaku surat keterangan mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan umur simpan maksimal 6 bulan setelah pemeriksaan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Balai/Kepala UPTD

....., tanggal, bulan, tahun

Pengawas Benih Tanaman

Nama terang
NIP

Nama terang
NIP

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 93/Permentan/OT.140/9/2013
 TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	
	Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Asal Gelondong	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Intruksi Kerja
1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sertifikasi benih tanaman jambu mete asal gelondong Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat /surat keterangan mutu benih
2. Objek yang diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Benih jambu mete asal gelondong
3. Tempat pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Kebun pembibitan tanaman jambu mete
4. Dokumen yang perlu diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Asal usul sumber benih Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Periksa status kepemilikan tanah/Kebun Pembibitan Periksa komposisi SDM di Kebun Pembibitan Periksa catatan pemeliharaan Kebun Pembibitan
5. Prosedur pemeriksaan dokumen benih	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan sertifikat mutu benih atau surat keterangan mutu benih Pemeriksaan dokumen asal – usul benih dari kebun induk atau pohon induk dalam BPT Surat Keputusan Penetapan Kebun Induk atau Penetapan BPT dan Pohon Induk untuk sumber benih jambu mete

<p>6. Pemeriksaan standar mutu fisiologis benih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter yang diamati: <table border="1" data-bbox="536 343 1456 759"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kriteria</th><th>Standar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Umur tanaman</td><td>3– 6 bulan</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Diameter batang</td><td>5 mm – 12 mm</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tinggi benih</td><td>30 cm – 60 cm</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Jumlah daun</td><td>8 helai – 16 helai</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Warna daun</td><td>Hijau tanpa gejala kahar hara</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Ukuran polibeg</td><td>Min 15 x 25 cm</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Warna polibeg</td><td>Hitam</td></tr> </tbody> </table>	No.	Kriteria	Standar	1.	Umur tanaman	3– 6 bulan	2.	Diameter batang	5 mm – 12 mm	3.	Tinggi benih	30 cm – 60 cm	4.	Jumlah daun	8 helai – 16 helai	5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	6.	Kesehatan	Bebas OPT	7.	Ukuran polibeg	Min 15 x 25 cm	8.	Warna polibeg	Hitam
No.	Kriteria	Standar																										
1.	Umur tanaman	3– 6 bulan																										
2.	Diameter batang	5 mm – 12 mm																										
3.	Tinggi benih	30 cm – 60 cm																										
4.	Jumlah daun	8 helai – 16 helai																										
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara																										
6.	Kesehatan	Bebas OPT																										
7.	Ukuran polibeg	Min 15 x 25 cm																										
8.	Warna polibeg	Hitam																										
<p>7. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar 																											

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Format-1

**LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN JAMBU METE SIAP TANAM ASAL GELONDONG**

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama penangkar benih
2.	Alamat
3.	Penanggung jawab
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi
6..	Status kepemilikan lahan
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (orang) - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain
8.	Tanggal pemeriksaan
9.	Peta blok pertanaman yang diperiksa	Ada/Tidak Ada

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Bina/Unggul lokal
2.	Asal Benih	Dari KI, BPT/PIT yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang
3.	Bukti asal usul benih	Surat Keputusan Penetapan KI, BPT/PIT	Ada/tidak
4.	Kondisi lokasi Pembibitan	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik

5.	Pembuatan bedengan	Lebar 1 s/d 1,25 m Panjang. sesuai kondisi Arah : Utara - Selatan
6.	Penyirangan	Harus dilakukan
7.	Pengairan	Dilakukan/sesuai kebutuhan
8.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dan dosis disesuaikan dengan OPT
9.	Pemeriksaan mutu fisiologis benih: Umur tanaman Diameter batang Tinggi benih Jumlah daun Warna daun Kesehatan Ukuran polibeg Warna polibeg	3 – 6 bulan 5 mm – 12 mm 30 cm – 60 cm 8 helai – 16 helai Hijau tanpa gejala kahar hara Bebas OPT Min 15 x 25 cm Hitam

....., tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH								Ket.
	Umur Benih (bln)	Diameter Batang (mm)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan	Ukuran polibeg (cm)	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
30.									

....., tanggal.....

Penanggung jawab kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-3

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====

No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas/Klon :

Lokasi : (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur tanaman	3 – 6 bulan	
Diameter batang	5 mm – 12 mm	
Tinggi benih	30 cm – 60 cm	
Jumlah daun	8 helai – 16 helai	
Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	
Kesehatan	Bebas OPT	
Ukuran polibeg	Min 15 x 25 cm	
Warna polibeg	Hitam	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete asal gelondong sebanyak.....batang.
2. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya sampai dengan umur tanaman maksimal 6 bulan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Balai/Kepala UPTD

....., tanggal, bulan, tahun
Pengawas Benih Tanaman

Nama terang
NIP

Nama terang
NIP

Format-4

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas/Klon :

Lokasi : (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur tanaman	3 – 6 bulan	
Diameter batang	5 mm – 12 mm	
Tinggi benih	30 cm – 60 cm	
Jumlah daun	8 helai – 16 helai	
Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	
Kesehatan	Bebas OPT	
Ukuran polibeg	Min 15 x 25 cm	
Warna polibeg	Hitam	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete asal gelondong sebanyakbatang.
2. Masa berlaku Surat Keterangan Mutu Benih ini berikut labelnya sampai dengan umur tanaman maksimal 6 bulan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Balai/Kepala UPTD

.....,tanggal, bulan, tahun
Pengawas Benih Tanaman

Nama terang
NIP

Nama terang
NIP

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :
TANGGAL :

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	
	Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Jambu Mete Asal Sambungan (<i>Grafting</i>)	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Intruksi Kerja
1. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sertifikasi benih tanaman jambu mete asal sambungan (<i>grafting</i>) Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat /surat keterangan mutu benih
2. Objek yang diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Benih jambu mete asal sambungan (<i>grafting</i>)
3. Tempat pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Kebun pembibitan jambu mete
4. Dokumen yang perlu diperiksa	<ul style="list-style-type: none"> Periksa asal-usul benih (Sumber entres dan Sumber batang bawah) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Periksa status kepemilikan tanah/kebun pembibitan Periksa komposisi SDM di Kebun Periksa catatan pemeliharaan kebun
5. Prosedur pemeriksaan sumber mata okulasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan sumber entres <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dokumen asal-usul benih untuk kebun entres Surat Keputusan Penetapan Kebun Entres
6. Prosedur pemeriksaan benih sumber batang bawah	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan surat keterangan mutu benih. Pemeriksaan dokumen asal – usul biji dari Kebun Induk atau BPT Surat Keputusan Penetapan Kebun Induk atau BPT Jambu mete untuk biji batang bawah

7. Pemeriksaan standar mutu fisiologis benih	<ul style="list-style-type: none"> Parameter yang diamati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kriteria</th><th>Standar</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Umur benih</td><td>3-5 bulan setelah penyambungan</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tinggi benih</td><td>>30 cm</td></tr> <tr><td>3</td><td>Diameter batang</td><td>> 5 mm</td></tr> <tr><td>4</td><td>Warna daun</td><td>Hijau tanpa gejala kahar hara</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hasil sambungan</td><td>Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kompatibilitas batang atas dan bawah</td><td>Baik/normal</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ukuran polibeg</td><td>Min 15 x 35 cm</td></tr> <tr><td>9</td><td>Warna polibeg</td><td>Hitam</td></tr> </tbody> </table>	No	Kriteria	Standar	1	Umur benih	3-5 bulan setelah penyambungan	2	Tinggi benih	>30 cm	3	Diameter batang	> 5 mm	4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	5	Kesehatan	Bebas OPT	6	Hasil sambungan	Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor	7	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	8	Ukuran polibeg	Min 15 x 35 cm	9	Warna polibeg	Hitam
No	Kriteria	Standar																													
1	Umur benih	3-5 bulan setelah penyambungan																													
2	Tinggi benih	>30 cm																													
3	Diameter batang	> 5 mm																													
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara																													
5	Kesehatan	Bebas OPT																													
6	Hasil sambungan	Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor																													
7	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal																													
8	Ukuran polibeg	Min 15 x 35 cm																													
9	Warna polibeg	Hitam																													
<ul style="list-style-type: none"> PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar 																															

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Format-1

LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN JAMBU METE
ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama penangkar benih
2.	Alamat
3.	Penanggung jawab

4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi
6.	Status kepemilikan lahan
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain
8.	Tanggal pemeriksaan

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Unggul yang telah dilepas
2.	Asal Entres	Dari Kebun Entres yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang
3.	Bukti asal usul entres No. Faktur pengiriman Tanggal :	Surat Keputusan Penetapan KE	Ada/tidak Ada/tidak
4.	Bulan semai/sambung	
5.	Kondisi lokasi Pembibitan	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik
6.	Pembuatan bedengan	Lebar 1 s/d 1,25 m Panjang. sesuai kondisi Arah : Utara - Selatan
7.	Penyiangan	Harus dilakukan
8.	Pengairan	Dilakukan/sesuai kebutuhan
9.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT
10	Pemeriksaan mutu fisiologis benih jambu mete okulasi dalam polibeg siap tanam		

- Umur benih	3-5 bulan setelah penyambungan
- Tinggi benih	> 30 cm
- Diameter batang	> 5 mm
- Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
- Kesehatan	Bebas OPT
- Hasil sambungan	Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor
- Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal
- Ukuran polibeg	Min 15 x 35 cm
- Warna polibeg	Hitam

Penanggung Jawab Kebun

....., tanggal.....

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

**FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN JAMBU METE SIAP TANAM ASAL SAMBUNGAN
(GRAFTING)**

....., tanggal.....

Penanggung jawab kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-3

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

No.

SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap:

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas/Klon :

Lokasi : (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	3–5 bulan setelah penyambungan	
Tinggi benih	> 30 cm	
Diameter batang	> 5 mm	
Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	
Kesehatan	Bebas OPT	
Hasil sambungan	Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor	
Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
Ukuran polibeg	Min 15 x 35 cm	
Warna polibeg	Hitam	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete asal sambungan (*grafting*) sebanyakbatang.
2. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya sampai dengan umur tanaman maksimal 6 bulan setelah penyambungan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Balai/Kepala UPTD

....., tanggal, bulan, tahun
Pengawas Benih Tanaman

Nama terang
NIP

Nama terang
NIP

Format-4

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Administrasi dan Teknik) yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :

Nama :

Alamat :

Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

Jenis tanaman : Jambu Mete

Varietas/Klon :

Lokasi : (Desa, Kacamatan, dan Kabupaten)

Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	3–5 bulan setelah penyambungan	
Tinggi benih	> 30 cm	
Diameter batang	> 5 mm	
Warna daun	Hijau tanpa gejala kahar hara	
Kesehatan	Bebas OPT	
Hasil sambungan	Segar, berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor	
Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
Ukuran polibeg	Min 15 x 35 cm	
Warna polibeg	Hitam	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih jambu mete asal sambungan (*grafting*) sebanyak..... batang.
2. Masa berlaku Surat Keterangan Mutu Benih ini berikut labelnya sampai dengan umur tanaman maksimal 6 bulan setelah penyambungan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan tahun

Mengetahui

Kepala Balai/Kepala UPTD

Pengawas Benih Tanaman

Nama terang

NIP

Nama terang

NIP